



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

- Menimbang : a. bahwa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan keadilan, Ketertiban dan kemanfaatan sesuai pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dipandang perlu dilakukan pembinaan terhadap anak jalanan, Gelandangan, dan Pengemis agar mereka dapat menjadi warga kota Lubuklinggau yang lebih bermanfaat;
- b. bahwa mengingat keberadaan anak jalanan, pengemis dan gelandangan, cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/orang lain dan ketentraman ditempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi, tindak kekerasan, dan kesewenang-wenangan sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 No 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN ANAK
JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota.....

3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut satpol PP adalah satuan polisi pamong praja Kota Lubuklinggau.
6. Anak jalanan adalah anak yang beraktifitas di jalanan.
7. Anak Jalanan Usia balita adalah anak jalanan usia 1-5 tahun.
8. Anak jalanan usia sekolah adalah anak jalanan yang berusia 18 tahun.
9. Pengemis dan gelandangan usia produktif adalah pengemis dan gelandangan yang berusia 19-59 tahun.
10. Pengemis dan gelandangan lanjut usia adalah pengemis dan gelandangan yang berusia 60 tahun keatas.
11. Anak punk jalanan adalah anak yang bergaya punk rambut di cat memakai celana ketat, baju di modifikasi robek dan melakukan aktivitas di jalanan serta di perempatan lampu merah.
12. Jalanan adalah tempat lalu lintas orang atau kendaraan.
13. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidup menggelandang di tempat-tempat umum dan di jalanan.
14. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat-tempat umum dan di jalan-jalan.
15. Panti sosial adalah panti sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagai bagian fungsional dari dinas sosial Kota Lubuklinggau.
16. Panti sosial masyarakat adalah lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan yang dibentuk oleh masyarakat.
17. Penjangkauan adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dalam mencari anak jalanan.
18. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
19. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

20. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung atau ayah dan ibu tiri atau ayah dan ibu angkat dan atau wali.
21. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan ketentraman sosial.
22. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin objek pembinaan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
23. Pembinaan sementara adalah orang-orang hasil dari penjangkauan yang dibina selama 3 (tiga) hari.
24. Pembinaan tetap adalah orang-orang hasil dari penjangkauan yang menjadi penghuni panti.
25. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/ atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial.
26. Hak Azazi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugra-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
27. Hak Anak adalah bagian dari Hak azazi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
28. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniah, jasmaniah maupun lingkungan sosialnya.
29. Tempat umum adalah tempat terbuka atau tertutup yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang baik yang disediakan pemerintah, swasta maupun masyarakat.
30. Tempat ibadah adalah tempat atau area yang diperuntukan untuk kegiatan ibadah.
31. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kesewenangan, diskriminasi dan/ atau eksploitasi.
32. Relawan sosial adalah seseorang dan/atau kelompok, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dibidang sosial bukan instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan kebutuhan dasar anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pasal 3

- Pembinaan anak jalanan, Gelandangan dan pengemis bertujuan untuk :
- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup
 - b. memulihkan fungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan sosial, spiritual agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
 - d. mencegah semakin meluasnya komunitas anak jalanan, pengemis dan gelandangan, terutama yang berada di jalan, tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
 - e. memberikan perlindungan dari eksploitasi, diskriminasi, kekerasan dan resiko dijalan.

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 4

Dalam upaya Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, Pemerintah Kota berwenang melakukan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang meliputi :

- a. perlindungan sosial.
- b. rehabilitasi sosial.
- c. pemberdayaan sosial.
- d. jaminan sosial.

Pasal 5

- (1) Upaya Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. penjangkauan anak jalanan, anak punk jalanan, gelandangan, pengemis dan penderita psikotik
 - b. tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang secara optimal sesuai harkat, martabat dan kemanusiaan
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara, dan
 - d. penampungan secara tetap.
- (2) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinir oleh walikota melalui dinas sosial dengan melibatkan :
 - a. satuan polisi pamong praja
 - b. kepolisian
 - c. unsur satuan kerja perangkat daerah teknis terkait, dan
 - d. unsur-unsur lain.

Pasal 6.....

Pasal 6

- (1) Penjangkauan yang di laksanakan secara terpadu sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (2) di lakukan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Hasil Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditempatkan pada penampungan sementara dan diberikan pelayanan rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial.
- (2) Kriteria hasil penjangkauan yang dapat ditempatkan pada penampungan sementara adalah anak jalanan, anak punk jalanan, gelandangan dan pengemis yang sehat jasmani dan masih berusia produktif.
- (3) Kriteria hasil penjangkauan yang dapat ditempatkan menjadi penghuni tetap mengikuti penderita psikotik, gelandangan, dan/atau pengemis lanjut usia.
- (4) Terkecuali hasil dari penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap anak balita atau anak usia sekolah atau hasil penjangkauan eks Pasien rumah sakit jiwa, penderita psikotik yang berasal dari luar daerah dikembalikan kepada daerah asalnya, keluarga pengganti dan lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu penampungan sementara hasil penjangkauan dapat dilaksanakan paling lama 4 (empat) bulan, termasuk masa penyesuaian dalam panti paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Hasil pengjangkauan yang telah ditempatkan pada penampungan sementara dan penampungan tetap diberikan hak-hak dasarnya berupa sandang, pangan, pengobatan dan mendapat pelayanan dalam panti.

Pasal 9

- (1) Tindak lanjut hasil penjangkauan yang telah ditempatkan sebagai penghuni panti sementara dilaksanakan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. diagnosis psikososial
 - b. bimbingan mental spiritual
 - c. bimbingan fisik
 - d. rujukan
 - e. bimbingan keterampilan
 - f. bimbingan kewirausahaan, dan
 - g. pendidikan.

- (3) Upaya Rehabilitasi Sosial yang memerlukan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan di RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.

Pasal 10

Pemberdayaan Sosial diberikan dalam bentuk :

- a. pendampingan
- b. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan/atau tempat usaha
- c. peningkatan akses pemasaran hasil usaha, dan
- d. bimbingan lanjut.

Pasal 11

Jaminan sosial di berikan kepada penghuni panti tetap dalam bentuk pemenuhan hak-hak dasarnya dan pelayanan dalam panti

Pasal 12

Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial terhadap hasil penjangkauan di laksanakan oleh dinas sosial dan/atau komponen masyarakat lainnya.

BAB IV SUMBER DAYA

Pasal 13

Panti sosial UPTD yang menyelenggarakan pembinaan anak jalanan, anak punk jalanan, pengemis, gelandangan dan penderita psikotik di dukung dengan sumber daya yang, meliputi :

- a. sumber daya manusia
- b. sarana dan prasarana, dan
- c. sumber pendanaan.

Pasal 14

Sumber daya manusia sebagaimana di maksud dalam pasal 13 huruf a, terdiri atas :

- a. pengurus inti, paling sedikit meliputi Kepala dan Kepala Bagian Tata Usaha, dan
- b. tenaga pelayanan panti sosial, yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga fungsional dan tenaga keamanan.

Pasal 15

Sarana, dan prasarana sebagaimana di maksud dalam pasal 13 huruf b adalah fasilitas yang harus di penuhi secara minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses maupun hasil pelayanan sebagai alat penunjang utama dalam penyelenggaraan pembinaan.

Pasal 16

Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pembinaan sebagaimana di maksud dalam pasal 13 huruf c, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. anggaran.....

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk ikut berperan aktif dalam pembinaan terhadap anak jalanan, anak punk jalanan, gelandangan, pengemis dan penderita psikotik.
- (2) Peran masyarakat terhadap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. Perorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. organisasi keagamaan; dan
 - d. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 18

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan dengan kegiatan :

- a. penyediaan sumber daya manusia dan pemberian pelayanan;
- b. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan; dan
- c. rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau jaminan sosial.

Pasal 19

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 yang berprestasi terhadap pembinaan anak jalanan, anak punk jalanan, gelandangan, pengemis dan penderita psikotik diberi penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Kota.
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, pemberian stimulan dan pemberian pelatihan.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang, keluarga, organisasi baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok di larang melakukan kegiatan :
 - a. mengemis, menggelandang, terutama di tempat umum, taman, di jalandalam wilayah daerah.
 - b. mengeksploitasi atau memperlak orang lain untuk mengemis di dalam wilayah daerah, dan.
 - c. memberi dan atau menerima pemberian di jalan, lampu merah yang mengganggu lalu lintas, dan atau di taman dalam wilayah daerah.
- (2) Setiap orang, keluarga, organisasi baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, di lakukan proses pembinaan sementara dan/atau tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Ketentuan.....

- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pembinaan sementara dan/atau tetap sebagaimana pada ayat (2), di tetapkan dengan peraturan walikota.

BAB VII PENYIDIKAN


Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini di lakukan oleh penyidik sebagaimana di atur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana
- (2) Selain penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1), penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota di berikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (2), berwenang :
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah yang mengganggu ketentraman dan ketertiban;
 - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu di tempat kejadian;
 - menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya, dan
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pasal 20 ayat (1) di ancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX.....

BAB IX
PENUTUP

Pasal 23

Dinas sosial adalah satuan kerja perangkat daerah teknis yang melaksanakan peraturan daerah ini.

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 29 DESEMBER 2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 29 DESEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR.....¹⁵

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU... 18/116/2017